

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Perkawinan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan.¹ Untuk itu, sebagai ibadah luhur yang (dianggap) sakral, perkawinan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.² Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqan galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi panduan bagi pasangan suami istri, mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Pasal 33 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan fisik dan emosional, sesuai dengan hak dan

¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT Garamedia, 2011), 40.

² Wahyu Wibisana, "Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14: 2 (2016): 84.

³ Pasal 2 Bab I tentang Dasar-dasar Perkawinan. Lihat Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 11.

kewajiban yang diatur oleh hukum. Perkawinan juga memberikan pengaruh besar terhadap hubungan hukum antara pria dan wanita, karena pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung hak dan kewajiban, baik yang bersifat materi maupun non-materi.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan banyak padanya”.⁵

Hubungan Perkawinan akan menjadi kuat jika suami dan istri bersatu dan bekerja sama tanpa adanya hierarki kekuasaan dalam rumah tangga.⁶ Namun, dinamika pernikahan sering kali dihadapkan pada berbagai masalah rumah tangga yang semakin kompleks akibat perubahan masyarakat yang cepat, serta berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pasangan, termasuk dalam hubungan seksual suami istri. Banyak kasus perselingkuhan dan perceraian terjadi karena salah satu pasangan, baik suami maupun istri, merasa keinginan atau aktivitas seksualnya tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi dengan baik oleh pasangannya. Maka dari itu hak seksual adalah komponen penting dari hak asasi manusia yang

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010).

⁶ Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1: 1 (Juni 2016): 18.

tidak dapat diabaikan.⁷ Seksualitas adalah konsep atau konstruksi yang mencakup nilai, orientasi, dan perilaku manusia.

Wahbah al-Zuhaili ialah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih, pemahamannya di bidang Ilmu fiqih memberikan bahasan baru yang sangat berharga dalam perkembangan Islam saat ini, Salah satu pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang menarik yaitu mengenai masalah relasi hubungan seksual suami istri, menurut beliau istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual tanpa alasan yang syar'i apabila suami menginginkan, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَىهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ketika seorang laki-laki mengajak istrinya baik-baik ke ranjang (berhubungan seks), lalu sang istri menolak keras (membangkang), sehingga sang suami marah besar kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh.” (Sahih Bukhari, no. 3273).⁸

Hadis tersebut menunjukkan bahwa istri diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan seksual suami, bahkan ketika ia sedang sibuk dengan urusan rumah tangga. Masalah mendasar dalam relasi seksual antara suami dan istri adalah pemahaman keagamaan yang menganggap laki-laki memiliki kuasa atas perempuan. Hirarki kekuasaan suami dianggap sebagai sesuatu yang alami atau fitrah, karena tidak ada alasan kultural atau sosiologis yang dapat diubah. Pandangan ini sering dijadikan dasar bagi suami untuk melegitimasi bentuk-bentuk pemaksaan atau kekerasan terhadap perempuan, karena dalam agama laki-laki dianggap lebih dominan dalam kekuasaannya.⁹

Untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan antara suami dan istri, pola hubungan dalam rumah tangga memerlukan relasi yang saling

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak- Hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 20.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Darul Kitab al-Ilmi, 2008), 276.

⁹ Khairuddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: PPK UGM, 1998), 30.

melengkapi dalam kebersamaan. Sikap dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi landasan dalam menjalani bahtera rumah tangga.¹⁰ Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.¹¹

Hubungan seksual antara suami dan istri dalam pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah. Namun, hubungan tersebut tetap harus menghormati hak-hak seksual istri. Karena hubungan seksual sebagai bagian dari ibadah, dilakukan dengan dasar keikhlasan antara suami dan istri tanpa adanya paksaan.¹² Hubungan seksual suami istri harus bisa dinikmati oleh keduanya tanpa tekanan, dan jika ada ancaman baik secara verbal maupun fisik, suami tersebut telah melanggar hak-hak seksual istrinya.

Pola pikir yang masih dipengaruhi budaya patriarki menyebabkan terjadinya ketimpangan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Pola pikir dikotomis yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang terpisah dan menganggap pihak yang satu lebih unggul dan pihak yang lain harus tunduk, sedangkan pihak yang lebih rendah harus tunduk kepada pihak yang lebih dominan.¹³ Budaya patriarki yang masih ada di sekitar masyarakat menimbulkan ketidakadilan yang cukup signifikan. Dalam budaya ini, perempuan diasumsikan

¹⁰ Indar Wahyuni and Nurul Ma'rifah, “Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Mubadalah,” *Al-Burhan* 12: 2 (2022): 124.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya "Edisi Penyempurnaan 2019"* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233.

¹² Nurul Fasivica, "Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO.899/PID.SUS/2014 PN.DPS" (*Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), 24.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 263.

hanya berperan sebagai pelayan seksual laki-laki dan harus selalu menuruti keinginan laki-laki tanpa bisa menolak.¹⁴

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuh* menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang mulia dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan bahwa suami berperan sebagai pemimpin keluarga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun begitu, kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga serta kehidupan sosial tetap setara. Suami istri diibaratkan seperti pakaian bagi satu sama lain, karena keduanya saling melindungi, menutupi kekurangan, dan membantu mencegah dari perbuatan dosa.¹⁵

Qirā'ah Mubādalah adalah pendekatan yang menekankan prinsip kesalingan dan kemitraan dalam membangun hubungan yang setara disemua aspek kehidupan. Pendekatan ini menawarkan alternatif dari relasi yang hegemonik, mengubahnya menjadi hubungan berbasis kemitraan yang sejajar.¹⁶ Dalam konteks perkawinan, banyak teks yang sering kali diinterpretasikan secara tidak adil, di mana satu pihak diposisikan sebagai subjek dan pihak lainnya sebagai objek. *Mubādalah* berupaya menghadirkan semangat kesetaraan gender dalam ajaran agama, yang seharusnya tidak hanya menguntungkan satu jenis kelamin. Sebagai contoh, mubadalah menafsirkan hadits tentang penolakan istri terhadap ajakan suami bukan hanya menempatkan istri sebagai subjek utama, tetapi juga menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri. Dalam perspektif *mubādalah*, suami pun dapat menerima konsekuensi jika menolak tanpa alasan yang sah, karena inti dari hadits tersebut adalah pemenuhan kebutuhan seksual yang saling menguntungkan, baik dari pihak suami maupun istri.¹⁷

¹⁴ Salma dan Beni Firdaus, "Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Afkaruna* 12: 1 (2016): 51.

¹⁵ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3: 1 (2019): 69.

¹⁶ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 35.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 208.

Dari perspektif hukum Islam, terdapat ketentuan bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual tanpa alasan syar'i. Namun, jika dilihat dari sudut hak seksual pasangan suami istri, keduanya memiliki hak atas tubuh mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Perbedaan pandangan ini sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam pendekatan *Mubādalah*, relasi seksual dipandang sebagai hubungan kemitraan dan kesalingan, di mana komunikasi terbuka sangat penting untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang saling menghormati. Pendekatan ini sejalan dengan visi Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang mengutamakan kesejahteraan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Historisitas Hukum Keluarga Islam dengan topik kajian Perkembangan Madzhab Hukum Keluarga Islam Kontemporer, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat terkait Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada teks-teks yang berkaitan dengan al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fikih. Peneliti dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-

buku, jurnal, hasil laporan penelitian ilmiah maupun dari literatur yang lain

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai relasi seksual pasangan suami istri dalam hal ini Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar fokus penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalah*?
- b. Bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri?
- c. Bagaimana analisis pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang penolakan hubungan seksual dalam pernikahan perspektif *qirā'ah mubādalah*.
- b. Untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri.
- c. Untuk mengetahui analisis pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara teori, penulis berharap pada penelitian ini bisa menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum keluarga khususnya dalam bidang permasalahan keluarga yang berhubungan dengan penolakan hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Serta dapat memberikan bahan dan masukan atau referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang penolakan hubungan seksual dalam pernikahan.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juliani Herlinda dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menolak Berhubungan Seksual Dengan Suami Yang Nusyuz”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nusyuz suami dalam ajaran Islam serta pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, seperti meninggalkan kewajiban materi seperti nafkah atau kewajiban non-materi seperti memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, itu dianggap sebagai nusyuz suami. Sesuai dengan hadis yang berkaitan dengan hubungan suami istri, istri harus menjalankan kewajibannya terkait dengan hak suami dalam hubungan seksual. Wanita yang menolak bersetubuh mendapat laknat malaikat sepanjang malam. Istri yang menolak melakukan hubungan seksual dengan suami yang nusyuz tidak melanggar hukum. Menurut ulama, jika ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, istri boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim, seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan suami.¹⁸

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penolakan hubungan seksual pasangan suami istri. Perbedaannya yaitu fokus penelitian Juliani Herlinda lebih menekankan kepada penolakan berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalāh*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hefni Herwan dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pendapat Husein Muhammad Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Husein Muhammad tentang pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dan analisis hukum Islam terhadap pendapat Husein Muhammad tentang pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Husein Muhammad, pemenuhan kebutuhan seksual suami istri tidak dianjurkan jika terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan atau kepuasan dalam berhubungan seks. Sebaliknya, suami dan istri layak merasakan kepuasan bersama, sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seorang istri yang bekerja pasti sibuk dengan pekerjaannya. Dalam hukum Islam yakni al-Qur'an dan

¹⁸ Juliani Herlinda, "Pendangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menolak Berhubungan Seksual Dengan Suami Yang Nusyuz" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020), 60.

Hadits tidak spesifik menjelaskan perihal seksualitas, akan tetapi lebih cenderung kepada relasi seksual suami istri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Namun hal yang paling mendasar dalam konsep al-Qur'an tentang seksualitas ialah al-Qur'an tidak membuat klaim yang merendahkan perempuan dan seks.¹⁹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hubungan seksual pasangan suami istri dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian Hefni Herwan lebih menekankan kepada analisis hukum Islam terhadap pendapat Husein Muhammad tentang pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalāh*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Endang Mukhlis Hidayat dengan judul “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis dan tinjauan Hukum Islam terhadap Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta interaksi sosial di masyarakat, termasuk dalam aspek hubungan biologis. Dalam perspektif hukum Islam, istri memiliki kewajiban untuk melayani suami dengan sepenuh hati kapan saja dan di mana saja. Jika istri menolak, ia dianggap tidak mendapatkan keberkahan dan durhaka, kecuali jika ada halangan yang syar'i, seperti haid, nifas, atau sakit.²⁰

¹⁹ Hefni Herwan, "Analisis Hukum Islam Tentang Pendapat Husein Muhammad Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2024), 81.

²⁰ Endang Mukhlis Hidayat, “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri Yang Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1: 2 (Juli 2022): 64.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penolakan hubungan seksual dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian Endang Mukhlis Hidayat lebih menekankan kepada istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalāh*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mulya Ramadhan dengan judul “Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 & Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati posisi perempuan, terutama dalam konteks pernikahan. Seorang istri seharusnya diperlakukan dengan penuh kasih, karena tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami dan istri seharusnya menjadi mitra yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Pemaksaan yang dapat berujung pada kekerasan dapat merusak empat fondasi utama pernikahan. Penyimpangan dari pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyat al-Khams*) bisa mengakibatkan hilangnya kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak asasi setiap warga negara, terutama perempuan, dengan mendeskripsikan berbagai bentuk kekerasan dan konsekuensi bagi pelanggar.²¹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hubungan seksual dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian Rizki Mulya Ramadhan lebih menekankan kepada pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubādalāh*.

²¹ Rizki Mulya Ramadhan, “Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 & Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 8: 1 (2021): 62.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ma'unatul Khoeriyah dengan judul "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan suami dan istri dalam hubungan seksual yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 223 dengan perspektif mubadalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mubadalah ialah konsep kesetaraan dan kesalingan yang melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan metode yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Reinterpretasi konsep mubadalah terhadap al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 223 dihasilkan makna al-Qur'an memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami.²²

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hubungan seksual dalam pernikahan dengan perspektif *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Perbedaannya yaitu penelitian Ma'unatul Khoeriyah lebih fokus kepada penafsiran al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 223. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang pendapat Wahbah Al-Zuhaili mengenai penolakan hubungan seksual pasangan suami istri menurut perspektif *qirā'ah mubāḍalah*.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai analisis pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang penolakan hubungan seksual pasangan suami istri perspektif *qirā'ah mubāḍalah*.

²² Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)" (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto, 2020), 70.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²³

Hak ialah sesuatu yang dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. salah satunya adalah hak dalam berhubungan seksual.²⁴

Hubungan seksual dalam pernikahan merujuk pada interaksi fisik yang terjadi antara pasangan suami istri sebagai ekspresi cinta, kedekatan emosional, dan komitmen. Dalam konteks pernikahan, hubungan seksual sering kali dianggap sebagai bagian penting dari ikatan yang memperkuat hubungan, memberikan kepuasan fisik dan emosional, serta menciptakan kesempatan untuk memiliki keturunan. Dalam hukum Islam, nikah (perkawinan) diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara suami dan istri. Nikah juga diartikan sebagai hubungan badan yang sah antara suami dan istri, dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Hak seksual adalah komponen penting dari hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Banyak kasus perselingkuhan dan perceraian terjadi karena salah satu pasangan, baik suami maupun istri, merasa keinginan atau aktivitas seksualnya tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi dengan baik oleh pasangannya.

²³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 : 1 (2022): 22–28.

²⁴ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 312.

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Wahbah al-zuhaili ialah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh, pemahamannya di bidang Ilmu fiqh memberikan bahasan baru yang sangat berharga dalam perkembangan Islam saat ini, Salah satu pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang menarik yaitu mengenai masalah relasi hubungan seksual suami istri, menurut beliau istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual tanpa alasan yang syar'i apabila suami menginginkan, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهِ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ketika seorang laki-laki mengajak istrinya baik-baik ke ranjang (berhubungan seks), lalu sang istri menolak keras (membangkang), sehingga sang suami marah besar kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh.” (Sahih Bukhari, no. 3273).²⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa istri diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. Masalah mendasar dalam relasi seksual antara suami dan istri adalah pemahaman keagamaan yang menganggap laki-laki memiliki kuasa atas perempuan. Pandangan ini sering dijadikan dasar bagi suami untuk melegitimasi bentuk-bentuk pemaksaan atau kekerasan terhadap perempuan, karena dalam agama laki-laki dianggap lebih dominan dalam kekuasaannya. Dalam budaya ini, perempuan diasumsikan hanya berperan sebagai pelayan seksual laki-laki dan harus selalu menuruti keinginan laki-laki tanpa bisa menolak.²⁷

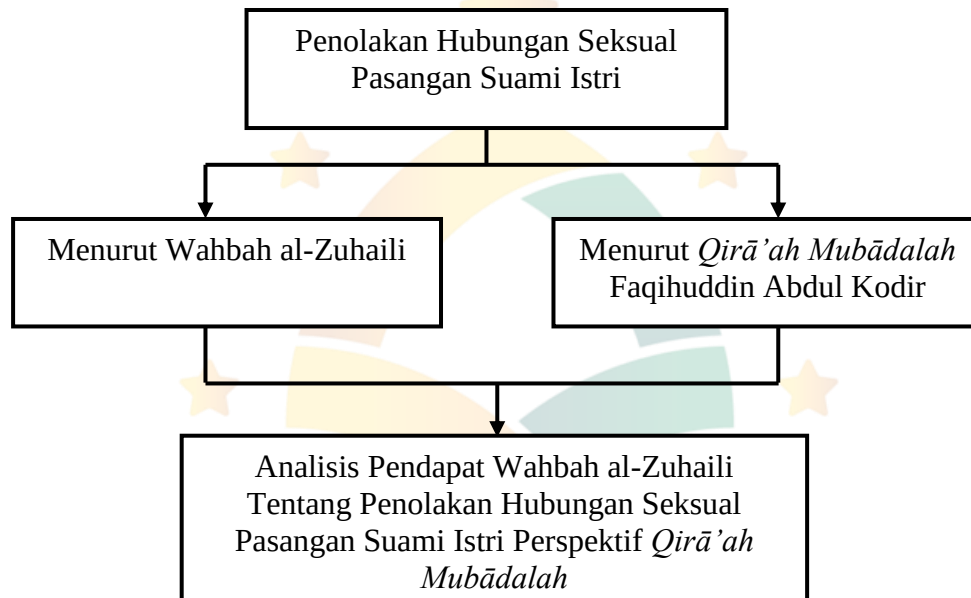
Qirā'ah mubādalah adalah bentuk penafsiran gagasan Faqihuddin Abdul Kodir yang saat ini lebih dikenal dengan istilah tafsir resiprokal. *Qirā'ah mubādalah* terinspirasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang membicarakan tentang kesaling-hubungan antara laki-laki dan perempuan. *Qirā'ah mubādalah* secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Darul Kitab al-Ilmi, 2008), 276.

²⁷ Nur Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6: 2 (2013): 114.

menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.²⁸

Bagan 1: kerangka Pikiran



F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²⁹ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.³⁰ Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali

²⁸ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 35.

²⁹ Juliasih Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 2.

³⁰ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³¹

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik dan menganalisis lebih dalam tentang wujud ketimpangan relasi yang terdapat dalam teks agama tentang hubungan seksual suami istri dalam keluarga. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan pustaka³²

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada teks-teks yang berkaitan dengan al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fikih.³³ Peneliti dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian ilmiah maupun dari literatur yang lain.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian yang berfungsi memberikan data-data penelitian yang diperlukan, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama tanpa perantara.³⁴ Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Sumber primer yang digunakan penulis yaitu menggunakan buku

³¹ Muhammad Ali Sodik and Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 5.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

³³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 69.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011),

Qirā'ah Mubādalāh karya Faqihuddin Abdul Kodir, *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang didapat dari hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis secara tidak langsung. Sumber data sekunder berfungsi pelengkap dari sumber primer dalam penulisan skripsi.³⁵ Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, literature atau sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi penelitian *library riset* (penelitian kepustakaan) umumnya melibatkan beberapa langkah dan sumber berikut:

a. Pengumpulan Data

Buku : Menggunakan berbagai buku yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi teoritis dan empiris. Dalam hal ini buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Jurnal Ilmiah: Mengakses artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan data terbaru dan hasil penelitian sebelumnya.

Sumber Online: Mengakses database elektronik, artikel online, dan e-books yang tersedia di internet, termasuk perpustakaan digital dan repositori institusi akademik.

b. Analisis Isi (*Content Analysis*):

Melakukan analisis mendalam terhadap isi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian pembahasan skripsi ini.³⁶

c. Penggunaan Perangkat Lunak

³⁵ Muhammad Zainuddin and Masyhuri, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 62.

Memfaatkan perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley untuk mengelola dan mengorganisir referensi yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.³⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga diberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah peneliti melakukan reduksi data sesuai dengan kebutuhan, proses selanjutnya yaitu penyajian data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebagian data maupun keseluruhan data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.³⁸

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Metode berpikir yang digunakan penulis adalah metode berpikir deduktif yaitu memulai dari hal-hal yang bersifat umum, menguji data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus.³⁹

³⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 47.

³⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (2018): 91.

³⁹ Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 48.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II RELASI SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT FIKIH DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

Bab ini merupakan tinjauan umum tentang relasi seksual pasangan suami istri, berisi definisi pernikahan menurut Fikih dan *Qirā'ah mubādalah*, Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Fikih dan *Qirā'ah mubādalah*, Relasi Seksual Suami Istri menurut Fikih dan *Qirā'ah mubādalah* dan Penolakan Hubungan Seksual Suami Istri menurut Fikih dan *Qirā'ah mubādalah*.

BAB III RELASI SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI

Bab ini membahas tentang profil Wahbah al-Zuhaili yang terdiri dari riwayat hidup Wahbah al-Zuhaili, pendidikan Wahbah al-Zuhaili, guru-guru dan murid Wahbah al-Zuhaili, dan karya-karya Wahbah al-Zuhaili. Kemudian pada bab ini juga definisi pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaili, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Relasi Seksual Suami Istri menurut Wahbah al-Zuhaili dan Penolakan Hubungan Seksual Suami Istri menurut Wahbah al-Zuhaili.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG PENOLAKAN HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

Bab ini membahas hasil penelitian yaitu Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang Definisi Pernikahan dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif

Qirā'ah Mubādalah, Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang Relasi Seksual Suami Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, serta Pendapat Wahbah al-Zuhaili Mengenai Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON